



WALIKOTA KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA KUPANG  
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN / ATAU JASA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH S. K. LERIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah khususnya mengenai pengadaan barang dan/atau jasa bagi pelaksana PPK-BLUD, perlu mengatur Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah S. K. Lerik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah S. K. Lerik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KUPANG TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH S. K. LERIK.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Kota Kupang.
6. Rumah Sakit Umum Daerah S. K. Lerik yang selanjutnya disingkat RSUD S. K. Lerik adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kota Kupang.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola Pengelolaan keuangan yang

memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

9. Pejabat pengelola BLUD RSUD S. K. Lerik adalah pejabat yang bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan kinerja operasional BLUD RSUD S. K. Lerik yang terdiri atas pimpinan rumah sakit yang disebut Direktur, kepala bagian yang mengatur tata usaha dan keuangan BLUD yang disebut Kepala Bagian Tata Usaha, kepala bidang yang mengatur pelayanan medis dan non medis (penunjang medis) yang disebut Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Non Medis, kepala bidang yang mengatur pelayanan keperawatan yang disebut Kepala Bidang Perawatan, dan kepala bidang yang mengatur pelayanan administrasi klien/pasien yang meliputi catatan diagnosa dan rujukan pasien disebut Kepala Bidang Catatan dan Rujukan Medis.
10. Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur RSUD S. K. Lerik.
11. Pejabat Pelaksana Keuangan BLUD RSUD S. K. Lerik adalah Pejabat yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan diberikan tugas dan tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan PPK BLUD.
12. Pejabat Teknis BLUD RSUD S. K. Lerik adalah Pejabat yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan diberikan tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan BLUD RSUD S. K. Lerik sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
13. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
14. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari

pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan PPK-BLUD RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

16. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
17. Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan atau yang membutuhkan keahlian tertentu dalam suatu sistem tatakelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
18. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
19. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
20. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
21. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan dan barang/jasa untuk kelancaran pelayanan yang pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku pada PPK-BLUD.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang Digunakan atau diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban

pengeluaran DPA-SKPD.

23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD S. K. Lerik yang selanjutnya disingkat DPA BLUD RSUD S. K. Lerik adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran yang tidak terpisah dengan DPA SKPD.
24. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar, baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan.
25. Pembelian langsung adalah metode pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara langsung oleh pengguna anggaran/barang kepada produsen/agen/distributor/penjual barang/jasa tanpa melalui penyedia barang/jasa.
26. Penunjukan langsung adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan cara menunjuk langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
27. Pemilihan langsung adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum.
28. Pelelangan umum adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

- (1) Dalam hal terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi kelancaran dalam pelayanan BLUD RSUD S. K. Lerik dengan status BLUD penuh, dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah,
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
  - a. Swakelola, atau
  - b. melalui Penyedia barang/jasa.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa yang dimaksud ayat (1) diatur dengan menggunakan jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa BLUD RSUD.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 3

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pola fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan/atau jasa melalui penyelenggaraan BLUD pada RSUD S. K. Lerik;
- b. untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD S. K. Lerik dengan memberikan fleksibilitas melalui penyelenggaraan BLUD dalam batas-batas tertentu yang dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

BAB IV  
PRINSIP DASAR  
Pasal 4

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan BLUD RSUD S. K. Lerik wajib menerapkan prinsip-prinsip dasar, sebagai berikut :

*h*

- a. Efisien, berarti pengadaan barang dan/atau jasa BLUD RSUD S. K. Lerik harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Efektif, berarti pengadaan barang dan/atau jasa BLUD RSUD S. K. Lerik harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa BLUD RSUD S.K Lerik, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
- e. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
- f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan/atau jasa BLUD RSUD S. K. Lerik.

## BAB V

### PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

#### Pasal 5

- (1) Prosedur pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD S. K. Lerik dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan BLUD RSUD S. K. Lerik.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan oleh Pejabat/Panitia Pengadaan/Pokja yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD RSUD S. K. Lerik.
- (5) Pemimpin BLUD RSUD S. K. Lerik menggunakan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (6) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pokja BLUD melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Pemerintah Daerah Kota Kupang.

#### Pasal 6

- (1) Pengadaan barang/jasa pada RSUD S. K. Lerik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber langsung dari APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD S.K. Lerik yang berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

#### Pasal 7

Pengadaan barang dan/atau jasa yang prosesnya menggunakan *e-purchasing/e-katalog*, tetap melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Pemerintah Daerah Kota Kupang.



BAB VI  
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 8

- (1) Lingkup pekerjaan yang dimaksud terhadap pemberian fleksibilitas dalam pengadaan barang dan/atau jasa BLUD RSUD S. K. Lerik sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi :
- a. Pengadaan barang;
  - b. Pengadaan konstruksi;
  - c. Pengadaan jasa konsultansi; dan
  - d. Pengadaan jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :
- a. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan belanja langsung;
  - b. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung;
  - c. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dilakukan dengan metode :
    1. Pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya;
    2. Pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi;
    3. Seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konsultansi.
  - d. Pengadaan barang dan/atau jasa yang nilainya diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum/seleksi umum;
  - e. Penunjukan langsung, dilakukan dalam hal :
    1. Keadaan tertentu, yang meliputi :
      - a) Penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera / tidak dapat ditunda untuk keselamatan/ perlindungan masyarakat, termasuk :
        - akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial

h

- dalam rangka pencegahan bencana, dan/atau
  - akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
- b) Barang dan/atau jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah;
2. Pengadaan barang khusus/jasa yang bersifat khusus, yang meliputi :
- a) Barang dan/atau jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
  - b) Barang dan/atau jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
  - c) Pekerjaan pengadaan serta distribusi untuk penyediaan bahan habis pakai kesehatan, reagensia, dan farmasi, dalam rangka menjamin ketersediaannya untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat pengguna layanan.

#### Pasal 9

(1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas :

- a. Bukti pembelian;
- b. Kwitansi;
- c. Surat Perintah Kerja (SPK);
- d. Surat Perjanjian, dan
- e. Surat Pesanan (SP)/ Order Kerja (OK)

(2) Bukti pembelian/kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, digunakan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

(3) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

(4) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang nilainya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

✓

- (5) Surat Pesanan (SP)/Order Kerja (OK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk pengadaan barang dan/atau jasa melalui Swakelola, *E-Purchasing* dan pembelian secara on-line.

#### Pasal 10

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pasal 8, dilaksanakan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk tim/Panitia Pengadaan/Pokja BLUD/Pejabat pengadaanyang dibentuk BLUD RSUD S. K. Lerik sesuai aturan yang berlaku atau dilaksanakan oleh ULP pada Pemerintah Daerah Kota Kupang.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam penetapan penyedia barang/jasa, Pejabat pengadaan/Panitia Pengadaan/Pokja terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari :
- a. Walikota, untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai diatas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); atau
  - b. Direktur atau pejabat lain yang ditunjuk untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Penunjukan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan melibatkan semua unsur Pejabat Pengelola BLUD RSUD S. K. Lerik dan harus memperhatikan prinsip-prinsip :
- a. Objektivitas, yaitu penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang/jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
  - b. Independensi, yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam

melaksanakan penunjukan pejabat lain, langsung maupun tidak langsung, dan

- c. Saling uji (*cross check*), yaitu berusaha memperoleh informasi dari sumber yang kompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggung jawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 16 Agustus 2016

WALIKOTA KUPANG,

JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 16 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 213